

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI TENTANG PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR: 35/Pid.SUS-TPK/2015/PN.SMG)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

M.Abraham Mahisa Murti

30301509112

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2019

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
TENTANG PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR: 35/Pid.SUS-TPK/2015/PN.SMG)**




Diajukan Oleh :

M.Abraham Mahisa Murti

30301509112

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :


Dr. H. Achmad Sulchan S.H., M.H.

NIDN:0631035702

Tanggal, 11.3.2019

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI TENTANG PEMBAYARAN UANG PENGGANTI**

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Salatiga Dalam Perkara

Tindak Pidana Korupsi Nomor: 35/Pid.SUS-TPK/2015/PN.SMG)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

M. Abraham Mahisa Murti

30301509112

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal 26 Maret 2019

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr.H.Jawade Hafidz,S.H,M.H

NIDN : 0620046701

Anggota

Dr.Drs.Munsharif Abdul Chalim,S.H,M.H

NIDN : 0013095501

Anggota

Dr.H.Achmad Sulchan,S.H,M.H

NIDN : 0631035702

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr.H.Gunarto,S.H.,S.E.,AKT.,M.Hum

NIDN : 060503625

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.Abraham Mahisa Murti

NIM : 30301509112

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI TENTANG PEMBAYARAN UANG PENGGANTI (Studi
Kasus di Kejaksaan Negeri Salatiga Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Nomor: 35/Pid.SUS-TPK/2015/PN.SMG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 26 Maret 2019



M.Abraham Mahisa Murti

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ❖ Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. (QS Al-Baqarah:216)
- ❖ Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama manusia (HR.Tabrani)
- ❖ Jadilah diri sendiri dan jangan menjadi orang lain,walaupun dia terlihat lebih baik dari kita.
- ❖ Lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik, maka kau akan menjadi orang yang baik.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Ibu dan Almarhum Ayah yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- ❖ Bapak Dekan Fakultas Hukum Unissula,Prof. Dr. H. Gunarto,S.H,S.E.Akt.,M.Hum
- ❖ Bapak Ketua Program Studi Ilmu Hukum Unissula, Kami Hartono,S.H.,M.H
- ❖ Bapak Dr.H.Achmad Sulchan,S.H.,M,H selaku Dosen Pembimbing penulis
- ❖ Ibu Dr.Hj.Sri Kusriah.,S.H.,M.Hum selaku Dosen Wali penulis
- ❖ Bapak Fajar Yulianto,S.H, selaku jaksa pembimbing dalam studi kasus di Kejaksaan Negeri Salatiga.
- ❖ Kakak-Kakakkku tersayang, Mbak Anik,Mbak Ningrum,Mbak Pipit yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
- ❖ Meidha Yana Wulandari yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama proses pengerjaan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam penyelesaian jenjang strata I (S1) Fakultas Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Islam Sultan Agung dengan judul **“Implementasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mengenai Pembayaran Uang Pengganti (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Salatiga)”** ini dengan baik dan lancar.

Dalam Skripsi ini, Penulis membahas tentang mekanisme pembayaran uang pengganti dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang tindak pidana korupsi mengenai pembayaran uang pengganti.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari para pembaca. Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum wr.wb

Semarang, Februari 2019

M.Abraham Mahisa Murti